



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 4 / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, maka Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, menyebutkan bahwa Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap Kelurahan di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
13. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat
16. Pengadaan Barang/Jasa Swakelola Tipe III adalah pengadaan barang/jasa yang direncanakan dan diawasi Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola.
17. Pengadaan Barang/Jasa Swakelola Tipe IV adalah pengadaan barang/jasa yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap Kelurahan di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Cilacap dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. penganggaran kembali sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

## BAB IV JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

### Pasal 4

- (1) Dalam APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 dianggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk masing-masing Kelurahan di Kabupaten Cilacap.
- (2) Total besaran anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.490.000.000 (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

**BAB V**  
**RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN**  
**KELURAHAN**

**Pasal 5**

Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN DAU**  
**TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 6**

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.

**Pasal 7**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Sub Unit Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan kelurahan Lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pendanaan kelurahan dapat dilaksanakan melalui penyedia atau secara swakelola.
- (2) Penatausahaan kegiatan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan pendanaan kelurahan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya :
  - a. minggu kedua bulan Juli untuk laporan Semester I tahun berjalan;

- b. minggu kedua bulan Januari untuk Semester II Tahun sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan.

**BAB VIII**  
**PENGANGGARAN KEMBALI SISA DAU TAMBAHAN BANTUAN**  
**PENDANAAN KELURAHAN**

**Pasal 11**

- (1) Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
  - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 18 MAR 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 47

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 4 / TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DANA ALOKASI  
 UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
 PENDANAAN KELURAHAN BAGI  
 SETIAP KELURAHAN DI  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN  
 ANGGARAN 2020

RINCIAN BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
 BAGI SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KODE WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN	BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	33.01.21.1001	CILACAP SELATAN	SIDAKAYA	366.000.000
2.	33.01.21.1002	CILACAP SELATAN	CILACAP	366.000.000
3.	33.01.21.1003	CILACAP SELATAN	TAMBAKREJA	366.000.000
4.	33.01.21.1004	CILACAP SELATAN	TEGALKAMULYAN	366.000.000
5.	33.01.21.1005	CILACAP SELATAN	TEGALREJA	366.000.000
6.	33.01.22.1001	CILACAP TENGAH	LOMANIS	366.000.000
7.	33.01.22.1002	CILACAP TENGAH	GUNUNGSIMPING	366.000.000
8.	33.01.22.1003	CILACAP TENGAH	SIDANEGARA	366.000.000
9.	33.01.22.1004	CILACAP TENGAH	DONAN	366.000.000
10.	33.01.22.1005	CILACAP TENGAH	KUTAWARU	366.000.000
11.	33.01.23.1001	CILACAP UTARA	MERTASINGA	366.000.000
12.	33.01.23.1002	CILACAP UTARA	GUMILIR	366.000.000
13.	33.01.23.1003	CILACAP UTARA	KARANGTALUN	366.000.000
14.	33.01.23.1004	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	366.000.000
15.	33.01.23.1005	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	366.000.000
JUMLAH TOTAL				5.490.000.000

BUPATI CILACAP,

  
 TATTO SUWARTO PAMUJI